



Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Muhammad Aulia Ardiansyah, Yulia Kurniaty*, Chrisna Bagus Edhita Praja, Basri

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author email: yuliakurniaty@ummgl.ac.id

Abstract

Corruption is a serious issue that has a broad impact on a country's development and progress. One of the fundamental principles in law enforcement is the presumption of innocence; however, its implementation often faces challenges, particularly during the investigation stage. This study aims to analyze the application of the presumption of innocence principle in the investigation process of corruption crimes in Indonesia. This research employs a normative juridical method with a statutory and conceptual approach to the presumption of innocence. The data used in this study consists of secondary data, collected through a literature review. The data analysis technique applied is descriptive-analytical. The findings indicate that the application of the presumption of innocence in corruption cases is a fundamental principle of the criminal justice system that ensures the protection of human rights and upholds justice, despite corruption being a serious crime. Challenges in implementing this principle include public opinion pressure, limited resources, and a lack of understanding among law enforcers. Overcoming these challenges requires strengthening law enforcement capacity, improving regulations, public education, and oversight. Additionally, the role of the media, civil society, and academics is crucial in supporting the proper implementation of the presumption of innocence.

Keywords

The Principle of Presumption of Innocence, Investigation, Corruption

Submitted:

September 22, 2024

Accepted:

October 18, 2024

Published:

November 20, 2024

This work is licensed

under a Creative

Commons Attribution-

NonCommercial 4.0

International License

Abstrak

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas pada pembangunan dan kemajuan negara. Salah satu prinsip penting dalam penegakan hukum adalah asas praduga tak bersalah, namun penerapannya sering terkendala terutama pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual asas praduga tak bersalah. Sumber data pada penelitian ini dalam wujud data sekunder. Kemudian teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus korupsi merupakan prinsip dasar sistem peradilan pidana yang memastikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan menjaga keadilan, meski korupsi adalah kejahatan serius. Hambatan dalam penerapan asas ini termasuk tekanan opini publik, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya pemahaman dari penegak hukum. Mengatasi hambatan ini memerlukan peningkatan kapasitas penegak hukum, perbaikan regulasi, edukasi publik, dan pengawasan. Selain itu, peran media, masyarakat sipil, dan akademisi sangat penting untuk mendukung penerapan asas praduga tak bersalah dengan baik.

Kata Kunci

Asas Praduga Tak Bersalah, Penyidikan, Korupsi

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam pembangunan dan kemajuan negara, termasuk Indonesia. Kasus korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa.¹ Pelaku korupsi semakin canggih dalam menjalankan aksinya, melibatkan berbagai pihak seperti pejabat pemerintah,

¹ Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional," *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4493–4504, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

sektor swasta, dan profesional lainnya.² Kasus korupsi tidak hanya terjadi di pusat pemerintahan, tetapi juga merambah ke daerah-daerah.

Dampak korupsi sangat merugikan negara dan masyarakat secara ekonomi, politik, dan sosial. Setiap tahun, kerugian negara akibat korupsi mencapai triliunan rupiah.³ Korupsi juga menghambat pembangunan infrastruktur, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan merusak reputasi internasional Indonesia.⁴ Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) pada tahun 2024 menunjukkan penurunan signifikan, mencerminkan meningkatnya permisivitas masyarakat terhadap korupsi.⁵ IPAK terdiri dari dua dimensi utama yaitu persepsi terhadap perilaku korupsi dan pengalaman terkait korupsi. Penurunan skor pada kedua dimensi tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang menganggap korupsi sebagai hal yang wajar dan lebih banyak yang mengalami korupsi skala kecil (*petty corruption*) dalam interaksi sehari-hari dengan pejabat publik.

Analisis oleh beberapa ahli, seperti Theodore M. Smith dan Wertheim, menunjukkan bahwa faktor budaya, politik, dan ekonomi memainkan peran penting dalam maraknya korupsi di Indonesia. Faktor-faktor seperti sistem feodal, hubungan kekeluargaan, dan kepentingan politik pribadi sering kali menjadi penyebab utama korupsi. Secara hukum, korupsi di Indonesia diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh lembaga seperti

² Amalia Syauket, Rajanner P Simarmata, and Cornelia Evelin Cabui, "Korupsi Kebijakan Pejabat Publik," *Governance* 10, no. 2 (2022): 77–90, <https://doi.org/10.33558/governance.v10i2.5641>.

³ PusatEdukasiAntikorupsi, "Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya," aclc.kpk.go.id, 2024, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>.

⁴ Agna Susila and Suharso Suharso, "Eradication Development of Corruption and Neoliberalism in the Current Era," *Varia Justicia* 14, no. 2 (2018): 94–100, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i2.2418>.

⁵ BPS, "Indeks Perilaku Anti Korupsi," *Berita Resmi Statistik*, no. No. 53/07/Th. XXVII (2024), <https://bit.ly/3Qtexm0>.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui strategi pencegahan, penindakan, dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Namun, tantangan yang dihadapi masih besar, memerlukan komitmen, dan kerja sama yang kuat dari semua elemen Masyarakat.⁶

Asas praduga tak bersalah merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yang mengatur bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di pengadilan. Prinsip ini dijamin oleh berbagai undang-undang, termasuk UUD 1945 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, dalam praktiknya penerapan asas ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam kasus-kasus yang menarik perhatian publik seperti korupsi. Penahanan sementara dan pemberitaan media yang sensasional dapat merusak reputasi tersangka, meskipun proses peradilan belum selesai.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan asas tersebut dalam penyidikan kasus korupsi.

Metode Penelitian

Metode pada penelitian ini merupakan penelitian yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan konseptual asas praduga tak bersalah. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokokpokok penulisan yaitu Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penyidikan Kasus Korupsi. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis dan disajikan secara deskriptif, kemudian mengambil kesimpulan secara sistematis.

⁶ Graciella Nathalie Winata, "Tindak Pidana Korupsi : Tantangan Dalam Penegakan Dan Pencegahannya," *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 305–14.

⁷ E. Nurhaini Butarbutar, "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 470–79, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.175>.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Asas praduga tak bersalah, atau "*presumption of innocence*" adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang mengajarkan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menetapkan kesalahannya secara sah dan berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini memastikan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil dan transparan.⁸

Di Indonesia, asas ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam penjelasan umum butir 3 huruf c. Di sini, ditegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan dihadapkan ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Selain itu, asas ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dituduh wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.⁹

Secara teknis yuridis, asas praduga tak bersalah berkaitan dengan prinsip akusator atau *accusatory procedure*, yang menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek, bukan objek pemeriksaan. Artinya, tersangka atau terdakwa harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Dalam sistem hukum yang menganut prinsip ini,

⁸ Nancy Glorya Luntungan, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad, "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana: Refleksi Hak Asasi Manusia," *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 63–76, <https://doi.org/10.37631/jrkkm.v2i2.23>.

⁹ Rebecca Marcella et al., "IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN TINGKAT PENYIDIKAN Dalam Pasal 1 Butir 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dinyatakan Bahwa Penyidik Adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Mempunyai Wewenang Untuk Melakukan Dalam Undang U," 2021, 201–8.

pemeriksaan difokuskan pada kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, bukan pada individu itu sendiri.

Pengakuan terhadap asas ini menunjukkan perubahan besar dari prinsip inkuisitur yang pernah dianut pada masa berlakunya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Prinsip inkuisitur menjadikan tersangka atau terdakwa sebagai objek pemeriksaan yang sering kali diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat hukum. Dalam sistem ini, tersangka tidak diberikan kesempatan yang wajar untuk membela diri dan sering kali dianggap bersalah tanpa adanya bukti yang cukup. Banyak orang yang tidak bersalah akhirnya harus menerima hukuman penjara. Namun, setelah penerapan KUHAP, prinsip inkuisitur digantikan oleh prinsip akusator, sehingga tersangka atau terdakwa tidak bisa lagi diperlakukan secara sewenang-wenang.

Prinsip praduga tak bersalah juga diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional. Misalnya, dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya dalam pengadilan terbuka. Demikian juga, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, dalam Pasal 14 ayat (2), menegaskan bahwa setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti kesalahannya menurut hukum.¹⁰

Di tingkat nasional, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, asas ini tersirat dalam Pasal 28D ayat (1), yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya dalam persidangan yang sah.¹¹

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam berbagai instrumen hukum ini menunjukkan pentingnya prinsip tersebut dalam menjamin peradilan yang adil dan melindungi hak-hak

¹⁰ Marfuatul Latifah, "Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," 2010, 97-114.

¹¹ Penyelenggara Negara and D I Kota, *No Title*, 2021.

tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini merupakan landasan penting yang harus dijunjung tinggi oleh para penegak hukum di setiap tahap pemeriksaan. Penegak hukum, khususnya penyidik, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga prinsip ini dengan memastikan bahwa tersangka diperlakukan secara manusiawi dan tidak secara sewenang-wenang. Penyidik harus menghormati hak-hak asasi manusia tersangka, termasuk hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan hak untuk diinformasikan tentang alasan penangkapannya.

Dalam konteks penyidikan, transparansi dan kejujuran dalam proses sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dilindungi. Penyidik tidak boleh menyembunyikan informasi yang relevan dari tersangka atau dari kuasa hukumnya. Selain itu, mereka juga harus menghindari tindakan yang dapat merugikan tersangka atau terdakwa secara tidak adil, seperti penahanan yang tidak perlu atau tindakan sewenang-wenang lainnya.¹²

Secara keseluruhan, asas praduga tak bersalah adalah pilar penting dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan transparan. Prinsip ini tidak hanya diakui di tingkat nasional, tetapi juga diakui secara luas dalam berbagai instrumen hukum internasional, menjadikannya standar universal yang harus diikuti oleh semua negara yang menghormati hak asasi manusia dan keadilan.¹³

Hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Indonesia, sebagian besar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan: Tersangka berhak segera diperiksa oleh penyidik dan diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 KUHAP).

¹² K Priatni Dharsono and S H Hartanto, "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Klaten)," 2019.

¹³ Jurnal Ilmiah, Universitas Batanghari, and Jambi Vol, "KEBERADAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA : KAJIAN Nurhasan 1" 17, no. 3 (2017): 205–15.

2. Hak untuk diberitahukan dengan jelas: Tersangka berhak diberi tahu dengan bahasa yang dipahaminya tentang apa yang disangkakan saat pemeriksaan dimulai (Pasal 51 huruf a KUHAP).
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas: Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52 KUHAP).
4. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum: Tersangka berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum selama setiap tahap pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP).
5. Hak untuk menghubungi dokter pribadi: Tersangka yang ditahan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58 KUHAP).
6. Hak untuk diberitahukan tentang penahanan: Tersangka berhak diberitahukan tentang penahanannya kepada keluarga atau orang yang membantunya mendapatkan bantuan hukum (Pasal 59 KUHAP).
7. Hak untuk menerima kunjungan keluarga: Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari keluarga atau pihak lain untuk penangguhan penahanan atau bantuan hukum (Pasal 60 KUHAP).
8. Hak untuk menghubungi rohaniwan: Tersangka berhak menerima kunjungan dari rohaniwan (Pasal 63 KUHAP).
9. Hak untuk mengajukan saksi dan ahli: Tersangka berhak mengusahakan dan mengajukan saksi atau ahli yang menguntungkan (Pasal 65 KUHAP).
10. Hak untuk tidak dibebani kewajiban pembuktian: Tersangka tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan (Pasal 66 KUHAP).
11. Hak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi: Tersangka berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 KUHAP).
12. Hak untuk didampingi penerjemah: Jika tidak paham bahasa Indonesia, tersangka berhak didampingi penerjemah yang bersumpah (Pasal 177 KUHAP).

Semua tindakan penyidikan harus terdokumentasi dengan baik agar proses penyelidikan tidak memihak dan adil. Proses hukum dalam kasus tindak pidana korupsi harus menerapkan asas praduga tak bersalah pada setiap tahap, dari penyelidikan hingga persidangan. KUHAP mengatur tahapan perkara pidana sebagai berikut:

1. Penyelidikan: Mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.
2. Penyidikan: Mencari dan mengumpulkan bukti untuk menemukan kebenaran.
3. Penuntutan: Melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus.
4. Pemeriksaan di Pengadilan: Hakim menerima, memeriksa, dan memutus perkara.

Asas praduga tak bersalah dalam penanganan kasus korupsi sering kali terabaikan, terutama dalam kasus yang menarik perhatian publik. Contoh dari penerapan yang keliru ini terlihat pada kasus Angelina Sondakh dan Joko Susilo, di mana eksposur media mengganggu privasi mereka dan mempengaruhi opini publik sebelum adanya putusan pengadilan. Pentingnya menjaga keseimbangan antara transparansi proses hukum dan perlindungan hak-hak individu, termasuk privasi, menjadi sangat jelas. Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak tersangka selama proses penyidikan dan penuntutan.¹⁴

Hambatan Dalam Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pross Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kejaksan sering menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Proses penyidikan yang melibatkan penerapan asas praduga tak bersalah juga tidak luput dari tantangan-tantangan yang serius. Beberapa kendala utama yang sering dihadapi oleh kejaksan dalam penyidikan kasus korupsi adalah sebagai berikut:

¹⁴ “M Zen Abdullah,SH.MH. Adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Dan Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. 1,” no. 35 (1999): 1–13.

a. Tekanan Publik dan Media

Salah satu kendala utama yang dihadapi kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi adalah tekanan yang datang dari publik dan media. Kasus-kasus korupsi besar sering kali mendapat sorotan luas dari media massa dan menarik perhatian masyarakat. Tekanan untuk segera menyelesaikan kasus dan menindak tersangka dapat mempengaruhi independensi dan obyektivitas jaksa. Media sering kali melaporkan detail penyidikan secara sensasional, yang dapat membentuk opini publik bahwa tersangka sudah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan.

b. Intervensi Politik

Kasus korupsi sering kali melibatkan pejabat tinggi dan politisi yang memiliki pengaruh besar. Intervensi politik dalam proses penyidikan dapat mengganggu penerapan asas praduga tak bersalah. Jaksa mungkin menghadapi tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil langkah-langkah tertentu yang dapat mengabaikan hak-hak tersangka. Hal ini dapat menghambat proses penyidikan yang adil dan transparan.

c. Kerumitan Pembuktian

Tindak pidana korupsi biasanya melibatkan aliran uang yang kompleks dan struktur organisasi yang rumit. Mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan tersangka di pengadilan membutuhkan waktu dan sumber daya yang besar. Sering kali, bukti yang diperlukan tersembunyi atau dihapus, sehingga menyulitkan jaksa dalam membangun kasus yang kuat tanpa melanggar asas praduga tak bersalah.

d. Kesulitan dalam Pengawasan dan Penahanan

Proses penahanan pra-persidangan sering kali menjadi perdebatan. Di satu sisi, penahanan dapat mencegah tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Di sisi lain, penahanan yang terlalu dini atau tidak berdasarkan bukti yang cukup kuat dapat melanggar hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah. Kejaksaan harus berhati-hati dalam mengelola penahanan untuk memastikan bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan sesuai dengan hukum.

e. Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya manusia dan finansial yang terbatas menjadi kendala signifikan dalam penyidikan kasus korupsi. Kejaksaan memerlukan tim ahli yang berpengalaman dan teknologi canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti. Kekurangan sumber daya dapat menghambat efektivitas penyidikan dan mempengaruhi kemampuan jaksa untuk mematuhi asas praduga tak bersalah.

f. Perlindungan Saksi dan Informan

Saksi dan informan sering kali enggan memberikan informasi yang dibutuhkan karena takut akan balas dendam atau ancaman terhadap keselamatan mereka. Tanpa perlindungan yang memadai, saksi kunci mungkin tidak mau bekerja sama dengan jaksa, yang dapat menghambat proses penyidikan dan pembuktian kasus. Kejaksaan harus memastikan adanya perlindungan yang efektif bagi saksi dan informan agar mereka merasa aman untuk memberikan kesaksian.

g. Kesadaran dan Pemahaman Asas Praduga Tak Bersalah

Tak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya asas praduga tak bersalah. Pelatihan dan pendidikan yang memadai tentang hak-hak tersangka dan prinsip-prinsip hukum yang adil diperlukan untuk memastikan bahwa jaksa dan penyidik dapat menjalankan tugas mereka tanpa melanggar hak-hak tersangka.

h. Kompleksitas Hukum dan Regulasi

Hukum dan regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi sering kali kompleks dan berubah-ubah. Jaksa harus selalu mengikuti perkembangan hukum yang terbaru untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kompleksitas ini dapat menambah beban kerja jaksa dan meningkatkan risiko kesalahan dalam proses penyidikan.

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam penyelidikan tindak pidana korupsi bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk media, masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan. Hanya dengan komitmen bersama, kita dapat memastikan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Menghadapi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman dan implementasi asas praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam penanganan kasus korupsi. Hal ini meliputi pelatihan yang lebih baik bagi penegak hukum, pengawasan yang ketat terhadap proses penyelidikan, dan edukasi publik tentang pentingnya menjaga asas ini demi terciptanya sistem peradilan yang adil dan berintegritas.

Kesimpulan

Penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus korupsi merupakan prinsip fundamental yang menjamin hak asasi tersangka dan menjaga integritas sistem peradilan. Asas ini menegaskan bahwa setiap individu dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya melalui proses hukum yang adil. Penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus korupsi merupakan prinsip dasar sistem peradilan pidana yang memastikan bahwa setiap tersangka dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah di pengadilan. Meskipun korupsi adalah kejahatan serius dengan dampak luas, penegakan hukum harus tetap menghormati hak-hak tersangka, termasuk kesempatan membela diri dan bebas dari stigma sebelum ada putusan berkekuatan hukum tetap. Hambatan dalam penerapan asas ini, seperti tekanan opini publik dan keterbatasan sumber daya, harus diatasi dengan penguatan kapasitas penegak hukum, perbaikan regulasi, serta edukasi publik. Selain itu, partisipasi aktif dari media, masyarakat sipil, dan akademisi juga diperlukan untuk memastikan keseimbangan antara pemberantasan korupsi yang efektif dan perlindungan hak-hak tersangka.

Daftar Pustaka

- BPS. "Indeks Perilaku Anti Korupsi." *Berita Resmi Statistik*, no. No. 53/07/Th. XXVII (2024). <https://bit.ly/3Qtexm0>.
- Butarbutar, E. Nurhaini. "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan Dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 470–79. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.175>.
- Dharsono, K Priatmi, and S H Hartanto. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Klaten)," 2019.

Dilakukan, Yang, and Oleh Kejaksaan. "No Title," 2015.

Glorya Luntungan, Nancy, Muhamad Rusdi, and Muhammad Zaki Sierrad. "Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia." *Juris Humanity: Jurnal Riset Dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2023): 63–76. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v2i2.23>.

Ilmiah, Jurnal, Universitas Batanghari, and Jambi Vol. "KEBERADAAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA: KAJIAN Nurhasan 1" 17, no. 3 (2017): 205–15.

Latifah, Marfuatul. "Legalitas Kewenangan Jaksa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi," 2010, 97–114.

"M Zen Abdullah,SH.MH. Adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Dan Dosen Tetap PS. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. 1," no. 35 (1999): 1–13.

Marcella, Rebecca, Johannes Evan Budiman, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra P. "IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN TINGKAT PENYIDIKAN Dalam Pasal 1 Butir 1 Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dinyatakan Bahwa Penyidik Adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia Yang Mempunyai Wewenang Untuk Melakukan Dalam Undang U," 2021, 201–8.

Negara, Penyelenggara, and D I Kota. *No Title*, 2021.

PusatEdukasiAntikorupsi. "Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Yang Ditimbulkannya." aclc.kpk.go.id, 2024. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240229-korupsi-dan-kerugian-keuangan-negara-yang-ditimbulkannya>.

Saputra, Ewapriyandi Fahmi, and Hery Firmansyah. "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional." *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4493–4504. <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Susila, Agna, and Suharso Suharso. "Eradication Development of Corruption and Neoliberalism in the Current Era." *Varia Justicia* 14, no. 2 (2018): 94–100.

<https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i2.2418>.

Syauket, Amalia, Rajanner P Simarmata, and Cornelia Evelin Cabui. "Korupsi Kebijakan Pejabat Publik." *Governance* 10, no. 2 (2022): 77–90.
<https://doi.org/10.33558/governance.v10i2.5641>.

Winata, Graciella Nathalie. "Tindak Pidana Korupsi : Tantangan Dalam Penegakan Dan Pencegahannya." *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 305–14.